

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kini telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

sejak diberlakukannya otonomi daerah maka daerah diberikan hak, kewenangan dan kewajiban oleh pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan ini merupakan hasil dari suatu kebijakan publik.

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diambil oleh seorang atau sekelompok aktor politik mengenai tujuan yang ingin dicapai dimana disertai dengan tata cara untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Anderson (Winarno,2008:18) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Ini berarti bahwa kebijakan publik itu memusatkan perhatian pada apa yang dilakukan dan bukan apa yang diusulkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, maka kota metro mempunyai hak untuk membuat kebijakan guna mewujudkan suatu tujuan yang dicita-citakan. Kota Metro merupakan kota yang memiliki penduduk sekitar 152 ribu jiwa dengan mata pencaharian paling besar berada di sektor jasa (28,56%). (sumber: [www.kotametro.go.id](http://www.kotametro.go.id) diakses pada tanggal 20 februari 2011). Maka dari itu Kota Metro diarahkan untuk menjadi kota jasa. Untuk mewujudkan Kota Metro agar menjadi kota jasa maka perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai. Untuk itu kota metro memerlukan adanya infrastruktur yang lebih baik, dimana infrastruktur ini mencakup ruang-ruang aktifitas bagi masyarakat seperti ruang perdagangan, perkantoran, rekreasi, dan sebagainya.

Pembangunan infrastruktur ditempuh Pemerintah Kota Metro dalam penataan kawasan pusat kota. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Daerah Kota Metro memiliki area perdagangan yang berada di pusat kota, namun tampilan dari

kawasan ini jauh dari representasi sebuah kawasan di pusat pertokoan. Selain alasan tampilan kawasan pusat perdagangan yang jauh dari representasi sebuah kawasan di pusat pertokoan, alasan lain pemerintah melakukan penataan kawasan ini adalah karena kondisi pasar yang dimiliki Kota Metro, yakni area *Shopping Center* Kondisinya HGB (Hak Guna Bangunan) diatas HPL (Hak Pengelolaan Lahan) telah berakhir tahun 2000; dari segi estetika kota, area *Shopping* tidak lagi mencerminkan disain pasar kota; Khususnya taman Parkir banyak pedagang kaki lima dan hamparan yang berjualan di badan jalan ( Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Agus Salim, Jalan KH. Arsyad) yang mengganggu kelancaran lalu lintas, kebersihan kota dan keindahan kota. Maka rencana penataan ini dimulai dari penataan area seluas 2,4 Ha (meliputi Pasar *Shopping*, Pasar Cendrawasih, Taman Parkir, dan Ruko-ruko blok B dan C) dengan konsep *urban renewal*, membongkar dan membangun kembali tanpa merubah fungsi yang sudah ada saat ini, yaitu fungsi perdagangan dan jasa (Sumber: Dokumen Dinas Pasar Kota Metro Tahun 2007). Oleh karena itu Pemerintah Daerah mengajak pihak swasta selaku investor untuk melakukan penataan kawasan ini sehingga dapat tampil lebih nyaman, rapi, dan segar sebagai representasi pusat perdagangan di pusat kota.

Keinginan Pemerintah Kota Metro dalam penataan pembangunan pasar Kota Metro ini dituangkan di dalam:

1. SK Nomor 173/KPTS/D.10/2007 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro.

2. Surat Nomor 800/651/DPRD/2007 tentang Persetujuan Rencana Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro.
3. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Metro Dengan PT. Nolimax Jaya nomor 20/KSAD-L.02/2007, dan Nomor 167/PKS/NJ/2007 yang dibuat perjanjian tambahan (*addendum*) dengan nomor 20/KSDD-D/072009 tentang pembangunan pasar Kota Metro dan pengelolaan Mall. Kios, Ruko dan hamparan beserta fasilitas penunjangnya diatas tanah seluas 2,4 Ha yang terletak di Kota Metro Lampung.

Tim evaluasi penataan pembangunan pasar kota metro yang dibentuk berdasarkan SK Nomor 173/KPTS/D.10/2007 ini bertugas melaksanakan pembahasan teknis terhadap ekspose calon investor yang berminat; analisa dan evaluasi terhadap proposal calon investor; pendataan dan kunjungan lapangan sebagai bahan untuk melengkapi hasil evaluasi; melaporkan hasil evaluasi secara tertulis kepada Walikota.

Sebelum melaksanakan penataan pembangunan pasar Kota Metro tersebut, Pemerintah Kota Metro meminta persetujuan kepada ketua DPRD kota Metro, dengan surat Nomor 800/1228.1/D.10/2007 tentang persetujuan penataan pembangunan Pasar Kota Metro. Kemudian permohonan persetujuan penataan pembangunan Pasar Kota Metro ini disetujui DPRD dengan dikeluarkannya surat Nomor 800/651/DPRD/2007 tentang Persetujuan Rencana Penataan Pembangunan Pasar Kota Metro (sumber: Dokumen Dinas

Pasar Kota Metro Tahun 2007). Pemerintah Kota Metro bekerja sama dengan investor yaitu PT. nolimax dalam penataan pembangunan pasar Kota Metro semua golongan pedagang (kuat, menengah, dan lemah) tetap tertampung di kawasan penataan ini.

Kawasan Metro Mega Mall menempati lahan seluas 2,4 Ha. Lokasinya berada di pusat Kota Metro. Lahan ini dikelilingi oleh Jalan dan dilalui jalan Sudirman sebagai jalan Protokol Kota Metro sehingga Kawasan Metro Mega Mall ini mudah untuk diakses oleh daerah-daerah lain di luar Kota Metro. Dalam proses pelaksanaannya, pembangunan Metro Mega Mall dibangun melalui 2 (dua) Tahap, dimana berdasarkan PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang telah di *addendum* (dibuat perjanjian tambahan) pembangunan tahap pertama direncanakan selesai pada 19 desember 2010 dan tahap ke dua akan selesai pada 19 desember 2013 (sumber: Dokumen Dinas Pasar Kota Metro Tahun 2007).

Pembangunan Metro Mega Mall ini telah memasuki tahap pertama. Berdasarkan hasil observasi Peneliti selama pra riset pembangunan Metro Mega Mall tahap pertama telah dilaksanakan di daerah bekas taman Parkir. Pemerintah Kota Metro atas nama Walikota Metro mengeluarkan SK Nomor 28/KPTS/D.10/2009 tentang penghapusan bangunan pertokoan taman parkir Jalan Sudirman dan jalan baru terdiri 58 ruko serta penghapusan sebagian Jalan KH. Arsyad dari Buku Induk Inventaris Pemerintah Kota Metro tahun anggaran 2009 guna melancarkan proses pembangunan.

Namun demikian rencana pembangunan Metro Mega Mall tersebut tidak berjalan mulus, ada banyak kritikan muncul dari berbagai pihak salah satunya dari PKL yang menolak rencana pembangunan Metro Mega Mall. Berdasarkan data yang dihimpun penulis melalui media cetak seperti koran, respon Pedagang Kaki Lima pasar cendrawasih terhadap pembangunan Metro Mega Mall diduga mereka tidak setuju terhadap pembangunan Metro Mega Mall. Karena dianggap menyengsarakan pedagang khususnya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar lokasi pembangunan Metro Mega Mall, dan tidak memihak kepada rakyat kecil. Hal ini dikemukakan pada Aksi Damai yang digelar oleh Para Pedagang dan Mahasiswa ( Lampung Post, 29 Oktober 2009). Selanjutnya hasil Pra riset yang dilakukan Peneliti (Rabu, 23 Maret 2011) dengan melakukan wawancara kepada beberapa Pedagang Kaki Lima yang berjualan di depan lokasi pembangunan Metro Mega Mall, sebagian besar Pedagang Kaki Lima menolak pembangunan Metro Mega Mall. Karena dengan adanya M3, maka pedagang kecil seperti mereka akan tersisih dan pendapatan mereka akan berkurang ( hasil wawancara dengan Pedagang sayur, Ida). Untuk menyikapi hal ini maka pemerintah memberhentikan sementara Pembangunan Metro Mega Mall dengan mengeluarkan SK Walikota Merto nomor 800/69/07/2009 tanggal 2 November 2009 tentang penghentian sementara pembangunan Metro Mega Mall . Namun yang terjadi hingga kini Pembangunan Metro Mega Mall tetap dijalankan meski adanya kontra di kalangan Pedagang.

Atas dasar pemaparan yang ada di atas tersebut, peneliti ingin meneliti bagaimana respon pedagang kaki lima sebagai salah satu bagian dari sektor informal terhadap Pembangunan Metro Mega Mall.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil uraian di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

“ Bagaimana Respon Pedagang Kaki Lima Pasar Cendrawasih Mengenai pembangunan Metro Mega Mall (M3) Kota Metro?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Respon Pedagang Kaki Lima Pasar Cendrawasih Mengenai pembangunan Metro Mega Mall (M3) Kota Metro.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, hasil penelitian ini sebagai salah satu kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan Respon Pedagang Kaki Lima Pasar Cendrawasih terhadap pembangunan Metro Mega Mall (M3) Kota Metro.

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kualifikasi pemikiran bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan perekonomian Kota Metro, khususnya dalam pemberdayaan dan penataan PKL.